PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

SARMITA ABDILLAH

3420069

PRODI (S1) AKUNTANSI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023/2024

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sarmita Abdillah
Nim	: 3420069
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan/ 23 Semptember 2002
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar karya asli penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis di copot sampai batas waktu yang tidak di tentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2 Juli 2024

Saya yang menyatakan,

Sarmita Abdillah

NIM. 3420069

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"** (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi) yang disusun oleh Sarmita Abdillah program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2 Juli 2024

Pembimbing

ILHAM ILLAHI, SE., M.SC

NIP. 198806062018011002

ABSTRAK

Sekripsi ini berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor"** (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi) yang disusun oleh **Sarmita Abdillah** dengan **NIM. 3420069** Program Studi Akuntansi Syariah di bombing oleh bapak **Ilham Illahi, SE., M.Sc.**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dengan jumlah responden sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda yang diolah melalui SPSS 29.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin meningkat pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat, dengan nilai t-hitung sebesar 2,297 dan nilai sig. sebesar 0,024. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin diperkuatnya sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi juga akan meningkat, dengan nilai t-hitung sebesar 3,508 dan nilai sig. sebesar 0,001. Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,283 atau 28,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bukittinggi sebesar 28,3%, sedangkan sisanya 71,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi)".** Sekaligus menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia dalam menempuh hidup yang diridhainya.

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesaian studi strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penyusunan skripsi ini dipersembahkan untuk yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ibunda **Hermida** dan ayahanda **Sartono**, yang selalu memberikan doa, kekuatan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga bisa sampai di titik ini. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan dan tantangan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** sebagai Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Ibu **Ariyun Annisah, SE., M.E** selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah dan Ibu **Gusrianti, S.Pd., M.S.Ak** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Dosen Pembimbing Bapak **Ilham Illahi, SE., M.Sc** yang selalu memberikan penulis arahan, ilmu, motivasi selama penyelesaian skripsi dan telah memberikan waktunya kepada penulis sehingga penulis bisa di tahap sarjana.
5. Bapak **Zulfahmi, S.Sos** selaku pimpinan UPTD SAMSAT Kota Bukittinggi yang bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian, Bapak **Stepanus Maryono** selaku Kepala Tata usaha dan Bapak **Afrianto, A.Md** yang selalu membantu di setiap proses penelitian dan para karyawan di SAMSAT Kota Bukittinggi yang telah menerima, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
6. Kepada kedua abang penulis yaitu **Ramadhan Syahputra, S.ST** dan **Herdian Dwi Syahputra** yang selalu siap menjadi donator penulis**,** dan kakak ipar penulis **Febby Eniaini** serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Kepada sahabat penulis **Dulva Hendra, Nurul Azizah** dan **Annisa Irhamna Yusri** yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis saat sedang mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi.

8. Sahabat penulis sejak sekolah di MAN 2 Deli Serdang yaitu **Yola Yulistira** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari masa sekolah hingga detik ini masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2020 terutama **Reza Sovia Adesta** yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan **Supriyandi, Retno Wirandani, Naufal Hanif Zuhra, Yuliardi Gunawan, Ari Furhan, Muhammad Fadhli, Deya Febiola dan Anisa Safitri** yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih kepada diri saya **Sarmita Abdillah** yang sudah kuat melewati segala lika-liku sampai di titik ini. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari terus semangat dan bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi manusia lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan.

Atas bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat, Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

DAFTRA ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS I

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

ABSTRAK III

KATA PENGANTAR VI

DAFTAR ISI VII

DAFTAR TABEL IX

DAFTAR GAMBAR X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur 9
 1. Teori Atribusi 9
 2. Gambaran Umum Pajak 11
 3. Kepatuhan Wajib Pajak 16
 4. Pengetahuan Pajak 20
 5. Sanksi pajak 22
 6. Menurut Pandangan Islam 24
B. Kajian Terdahulu 29
C. Kerangka Berfikir 33
D. Hipotesis Penelitian 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
C. Jenis dan Sumber Data 36
D. Populasi dan Sampel 38
E. Definisi Operasional Variabel 40
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Analisis Data 43
 1. Uji Statistik Deskriptif 43
 2. Uji Instrumen Penelitian 43

3. Uji Asumsi Kelasik 44
4. Analisis Regresi Linier Berganda 46
5. Uji Hipotesis 46
6. Uji Koefisien Determinasi 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 48
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi 48
2. Visi, Misi dan Motto SAMSAT Kota Bukittinggi 49
3. Jam Kerja dan Jam Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi 51
4. Struktur Organisasi 52
B. Karakteristik Responden 53
1. Berdasarkan Jenis Kelamin 53
2. Berdasarkan Usia 54
3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 55
4. Berdasarkan Pekerjaan 56
C. Hasil Penelitian 57
1. Uji Statistik Deskriptif 57
2. Uji Kualitas Data 59
a. Uji Validitas 60
b. Uji Reliabilitas 63
3. Uji Asumsi Kelasik 64
a. Uji Normalitas 64
b. Uji Multikolinearitas 67
c. Uji Heteroskedastisitas 69
4. Analisis Regresi Linier Berganda 70
5. Uji Hipotesis 72
a. Uji t 72
6. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 74
D. Pembahasan Hasil Penelitian 75
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 76
2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 77
E. Analisa Temuan Penelitian 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun2018 2
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi 3
Tabel 1.3 Presentasi Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 29
Tabel 4.1 Jam Pelayanan Dan Jan Kantor Samsat Kota Bukittinggi..... 51
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin..... 53
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Usia 54
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir 55
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 56
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistic Deskriptif..... 57
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X^1) 60
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X^2)..... 61
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 62
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 63
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Instrument 65
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel 68
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot..... 70
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 71
Tabel 4.15 Hasil Uji T..... 73
Tabel 4.16 Hasil Uji R^2 74
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat Kota Bukittinggi..... 52
Gambar 4.2 Histogram Variabel..... 66
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Melalui Normal P-P Plot..... 67
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi dengan system pungutan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dari pihak kepolisian, dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang ada didalam peraturan presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan.

Pendapatan pemerintahan daerah yang cukup besar adalah bersumber dari sektor pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalam secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten.[2]

Tabel 1.1

Persentasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018

Tahun	**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**	**Persentasi Pendapatan Pajak Daerah**
2018	101. 936. 792. 226,61	45. 131. 253. 075,00	44.27%

Sumber:(https://admin.bukittinggikota.go.id/storage/download/11.3%20Pendapatan2020.pdf)

Dapat dilihat pada tabel diatas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi sebesar 101. 936. 792. 226,61 dan pendapatan pajak daerah sebesar 45. 131. 253. 075,00 jadi persentasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar 44.27%. Maka dari itu dikatakan pendapatan daerah terbesar berasal dari sektor pajak.

[1] Mochamad Annas Nasrudin Siregar, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)", 2020, Hal-2.

[2] Imam Hidayat, SE., M.Ak, dan Lusi Maulana, " Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tanggerang", *Bongaya Jouurnal For Research In Accounting,* Vol. 5 No. 1, 2022, Hal-12.

Dalam kemajuan perkembangan zaman yang sangat pesat membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Dalam kebutuhan ini salah satunya adalah transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Maka dari itu, kendaraaan bermotor semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bukittinggi dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan.[3]

Tabel 1.2

Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2019	93.902 Unit
2020	103.715 Unit
2021	105.175 Unit
2022	116.107 Unit
2023	112.737 Unit

Sumber: Samsat Kota Bukittinggi

[3] Widya Gama Lumajang, "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang)", *Counting: Journal Of Accounting*, E-ISSN: 2715-8586, Desember, 2021, Hal 103-104.

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah kendaraan bermotor dari 5 tahun kebelakang cenderung mengalami peningkatan, ditahun 2019 jumlah kendaraan bermotor 93.902 unit, tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 103.715 unit, tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 105.175 unit, tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 116.107 unit, dan tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor menjadi sebanyak 112.737 unit.

Tabel 1.3

Persentasi Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak	Jumlah Kendaraan Yang Belum Bayar Pajak	Persentasi Kendaraan Yang Patuh Pajak
2019	92.276 Unit	1.626 Unit	98.26%
2020	101.189 Unit	2.526 Unit	97.56%
2021	102.149 Unit	3.026 Unit	97.12%
2022	112.626 Unit	3.481 Unit	97.00%
2023	105.071 Unit	7.666 Unit	93.20%

Sumber: SAMSAT Kota Bukittinggi

Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2019 sebanyak 92.276 unit, tahun 2020 sebanyak 101.189 unit, tahun 2021 sebanyak 102.149 unit, tahun 2022 sebanyak 112.626 unit, tahun 2023

sebanyak 105.071 unit. Dan masih banyak kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajak yaitu pada tahun 2019 sebanyak 1.626 unit, 2020 sebanyak 2.526 unit, 2021 sebanyak 3.026 unit, 2020 sebanyak 3.481 unit, dan pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak cukup meningkat berbeda dari peningkatan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.666 unit.

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tetapi jumlah kendaraan yang membayar pajak dari tahun 2019 sampai 2023 selalu menurun. Dapat dilihat juga dari data perbandingan kendaraan yang membayar pajak dan yang belum membayar pajak di Kota Bukittinggi tahun 2019 sampai 2023 belum mencapai target, dilihat dari adanya penunggakan dikarenakan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dilihat dari jumlah kendaraan yang belum membayar pajak.

Pengetahuan mengenai perpajakan tentu saja sangat dibutuhkan oleh wajib pajak sebelum memenuhi kewajibannya, kepatuhan wajib pajak tersebut secara otomatis akan mengalami peningkatan ketika wajib pajak telah memiliki wawasan perpajakan yang memadai. Wajib pajak yang mempunyai wawasan serta pengetahuan yang memadai akan berprilaku untuk menaati peraturan dan ketentuan perpajak.[4] Dan sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung

[4] Ni Made Putri Udiyani, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Program Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Denpasar)", *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 15 No. 2, Desember, 2022, Hal-560.

agar wajib pajak lebih mematuhi peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat apabila wajib pajak dapat mengetahui seberapa kuat sanksi pajak yang diterapkan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.[5]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Yudantara, dan Yasa yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[6]

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Adiputra menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan

[5] Ida Ayu Putu Priska Dewi, ddk, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 11 No. 3, 2020, Hal 418-419.

[6] Utami Widya Karlina Dan Mukhlizul Hamdi Ethika, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, Vol. 15 No. 2, Oktober, 2020, Hal-151.

Juwita dan Wasif menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.[7]

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada SAMSAT Kota Bukittinggi)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya lebih cenderung mengalami peningkatan tetapi jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2019 sampai 2023 semakin menurun.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memfokuskan penelitian ini adar tidak terjadi perluasan masalah. Peneliti akan mengkaji beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Batasan masalah pada

[7] Ketut Kristina Puan Maharani dan Made Pradana Adiputra, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem SAMSAT DRIVE THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 14 No.03, 2023, Hal-524.

penelitian ini adalah peneliti hany akan meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada SAMSAT Kota Bukittinggi).

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

E. Tujuan Penelitian

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini maka peneliti merumuskan suatu tujuan yang harus di capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur/Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri atau orang lain terjadi karena adanya faktor internal ataupun eksternal.[8] Atribusi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas prilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab prilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial.

Artibusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Atribusi terdiri dari 3 dimensi yaitu sebagai berikut:[9]

1. Lokasi Penyebab

 Masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal (atribusi internal), yaitu prilaku yang diyakini berada

[8] Sessa Tiara Maretaniandini, dkk, "Potensi Kepatuahan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi", *EDUCORETAX*, Vol. 3 No. 1, 2023, Hal-44.

[9] Dr. Samsuar,MA, "ATRIBUSI", *Jurnal Network Media*, Vol. 2 No. 1, Februari, 2019, Hal 65-66.

di bawah kendali dari pribadi seorang individu itu sendiri, atau kekuatan eksternal (atribusi eksternal), yaitu disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

2. Stabilitas

 Dimensi sebab akibat yang kedua yaitu berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau prilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain stabilitas mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab.

3. Pengendalian

 Dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Sebagaimana diketahui seseorang dalam menentukan suatu pilihannya biasanya orang tersebut menggunakan sikap naluri yang ada didirinya atau mengikuti tren yang berkembang di lingkungan. Faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak.[10]

Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut salah satunya pengetahuan

[10] Rommy Susherdianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)", *Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis,* 2014.

pajak dan sanksi pajak. Wajib pajak dihadapkan berbagai stimulus, stimulus-stimulus yang ada membuat wajib pajak tetap bersikap patuh namun ada juga yang bersikap tidak patuh. Semakin berubah-ubah sikap wajib pajak maka semakin tinggi faktor khususnya yang artinya diberikan atribusi eksternal. Variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak adalah faktor eksternal yang mempengarui perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi.[11]

2. Gambaran Umum Pajak

a. Pengertian Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan yang paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut ini merupakan definisi pajak menurut para ahli: [12]

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat yang timbal-balik

[11] Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi Universitas Negeri Semarang), 2020, 15.

[12] Siti Aisyah, "Penerapan Perhitungan Pajak Penghadilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan", *Accumulated Journal*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2019, Hal-79.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"

2. Prof. Dr. P. J. A. andriani: "pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintahdalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:[13]

[13] Siti Aisyah, "Penerapan Perhitungan Pajak Penghadilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan", *Accumulated Journal*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2019, Hal-80.

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
2. Fungsi *regulerend*
3. Fungsi stabilitas
4. Fungsi redistribusi pendapatan

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak diatas harus stabil dan penuh perhitungan agar penerimaan pajak yang setinggi-tingginya tidak memberatkan dunia usaha dan pemerataan perekonomian masyarakat.

c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:[14]

1. Menurut Golongan

 Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

 a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

[14] Eka Sriwahyuni, "Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan,* Vol. 1 No. 2, 2014.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal ada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan umtuk membiayai negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungur oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah

tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masin.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut undang-undang pajak, yaitu sebagai berikut:[15]

1. *Official Assesment System*

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assesment System*

 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah (fiskus) atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

[15] Indinisya Indah Pangalila,dkk, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manadi", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 3 No.1, 2015, Hal-11.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan atura yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang perpajakan. Direktur jendral pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegak hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah.[16]

Kepatuhan ini merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak *self-assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkanpajaknya tersebu. Kepatuhan memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak. Kepatuhan menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintahan dalam memperoleh pemasukan di sektor pajak kendaraan bermotor. Berikut terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan

[16] Hantono Dan Riko Fridolend Sianturi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan", *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1, Januari, 2022, Hal 748-749.

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) diantaranya adalah prngrtahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan banyak lagi lainnya.[17]

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara normal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

 Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu terakhir.[18]

[17] Stephanie Kurniawati Dan Yulius Kurnia Susanto, "Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewaiabn Moral Dan Sanksi Perpajakan", *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol. 6 No.1, Mei, 2021, Hal-49.

[18] Viega Ayu Permata Sari, "Pengaruh *TAX AMNESTY*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 2, Februari, 2017, Hal-747.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut:[19]

1. Pengetahuan Pajak

 Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin pula lah tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kualitas Pelayanan

 Kualitas pelayanan yang baik akan menimbulkan dampak kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Indikator tercapainya administrasi pelayanan pajak yang baik, diantaranya adanya instansi pajak, sumber daya aparat pajak yang memadai, dan prosedur perpajakan yang mudah.

3. Sanksi Pajak

 Dengan adanya pengenaan sanksi pajak akan dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

[19] Tommy Surya Effendy Dan Agus Arianto Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai", *Tax & Accounting Review,* Vol. 1 No. 1, 2013, Hal-159.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator pengukuran yang digunakan dalam kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut:[20]

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan. Dasar penurunan indikator ini yaitu:
 a. Memenuhi kewajiban membayar pajak.
 b. Membayar pajak tepat waktu.
 c. Selalu ingat waktu jatuh tempo.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban melaporkan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, karena salah satu kewaajiban yang harus dilakukan wajib pajak yaitu membayar pajak kendaraanya.

[20] Dewi Kusuma Wardani Dan Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul)", *Jurnal akuntansi,* Vol. 5 No. 1, Juni, 2017, Hal-18.

4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak, informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpaja kan. Pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi pengetahuan pajak adalah pengaruh utama. Pengetahuan yang dimaksud terkait dengan pengetahuan tentang sanksi dan denda, pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Hal ini agar wajib pajak dapat terhindar dari kecurangan, tipuan dan perlakuan ketidakadilan yang tidak diketahui, maka dari itu pengetahuan merupakan sesuatu yang wajib dimiliki setiap individu. Di dalam bidang perpajakan, minimnya pengetahuan pajak bisa menyebabkan kecurangan seperti manipulasi pajak atau bahkan kerugian bagi wajib pajak tersebut.[21]

[21] Ghea Nindya, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 6 No. 2, 2018, Hal 22-23.

Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengukuran yang digunakan dalam pengetahuan wajib pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak yaitu wajib pajak mengetahui fungsi dan kegunaan membayar pajak.
2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran yaitu pengetahuan wajib pajak dalam prosedur pembayaran pajak.
3. Pengetahuan tentang sanksi pajak yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi apa yang akan didapatkan.
4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak yaitu pengetahuan wajib pajak mengenai dimana saja tempat yang bisa untuk membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak akan dapat menentukan prilakunya dan bisa mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, apabila hal itu terjadi maka kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu perpajkan maka wajib pajak tidak bisa menentukan prilakunya dengan baik. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.[22]

[22] Aditya Nugroho, dkk, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi), *Journal Of Accounting*, Vol. 2 No. 2, Maret, 2016, Hal-7.

5. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perkapajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Mengakibatkan sanksi penilaian ialah hukuman negatif yang diberikan kepada mereaka yang menyalahgunakan pedoman dengan memberikan tunai. Persetujuan dibutuhkan untuk standar taupun hukum tidak disalahgunakan.[23]

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.[24]

[23] Yois Nelsari Malau, dkk, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan", *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 5 No. 2, 2021, Hal-552.

[24] Mardiasmo, "Perpajakan (Edisi Revisi 2013", Yogyakarta: Andi Offset, 2013, Hal-53.

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp. 100.000; bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan.[25] Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu:

1. Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan yaitu pidana yang ditunjukkan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
3. Pidana pencara yaitu pidana yang ditunjukkan kepada pejabat dan kepala wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

[25] Dwiyatmoko Pujiwidodo, "Presepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Online Insan Akuntan,* Vol. 1 No. 1, Juni, 2016, Hal-96.

Indikator Sanksi Pajak

Indikator pengukuran yang digunakan dalam sanksi perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

6. Menurut Pandangan Islam

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Pendapat yang lebih komprehensif tentang definisi pajak ini adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadim Zallum. Abdul Qadim Zallum adalah seorang ulama, fuqaha' dan politisi yang berasal dari palestina, yang berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Terangkum lima

unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu: [26]

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*).
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri.*

Kelima unsur dasar tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya *nash* yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
2. Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim.
3. Sistem pemungutan pajak dan zakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.

[26] Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam", *Menara Ilmu,* Vol. 14 No. 2, 2020, Hal-30.

4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan *Baitul Mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *Baitu Mal* sedah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Q.S An-Nisa (4:59)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap peraturan dan otoritas yang sah, yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.[27]

Pendapat Menurut Para Ulama

Apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat, Menjawab hal ini timbul perbedaan pendapat di kalangan fukaha (ahli hukum Islam). Sebagain berpendapat mengatakan ada, dan sebagian lain berpendapat tidak ada. Berikut uraian kedua pendapat tersebut.[28]

1. Ulama Yang Berpendapat Pajak Itu Boleh

 Sejumlah fukaha dan ekonom Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

 a. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa:

 Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulakan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar,

[27] Christian Cahyaputra Siat Dan Agus Arianto Toly, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya", *Tax & Accounting Review,* 1(1), 2013, Hal-42.

[28] Maman Surahman Dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah,* Vol. 1 No. 2, 2017, Hal 170-173.

juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

b. Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.

2. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Pajak Itu Haram

Sebagian fukaha ada yang mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in* Islam, menyatakan: "Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama "pada umumnya tidak sah". Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan".

3. Alasan Ulama Membolehkan Pajak

Maliki Berpendapat, Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-ssarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi "wajib". Walaupun demikian, Syara'

mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedangkan merampas hukumnya haram.

B. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Utami Widya Karlina Dan Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	Dian Efriyenty (2019).	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Yois Nelsari Malau, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia Giawa, Dan	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

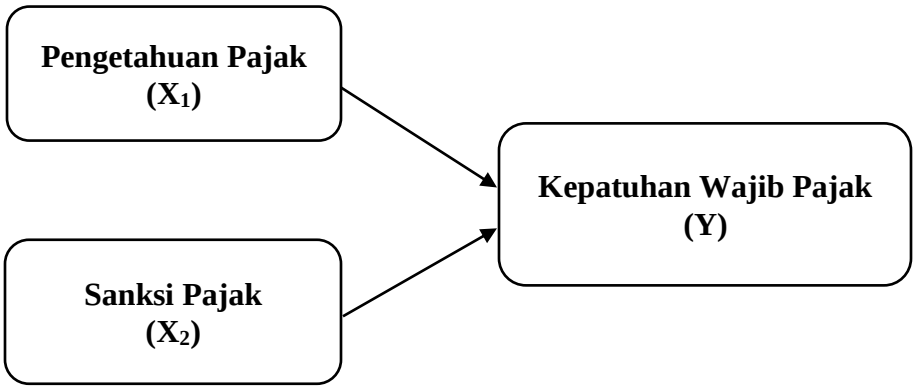
	Chesya Juwita (2021).	Kendaraan Bermotor Di Kota Medan	pajak kendaraan bermotor di kota medan.
4.	Ketut Kristina Puan Maharani Dan Made Pradana Adiputra (2023).	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sisten SAMSAT *drive thru* (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

			kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Rizki Kurniawan (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan E-Samsat sebagai variabel moderasi.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Keterangan:

X_1 Variabel Independen : Pengetahuan Pajak

X_2 Variabel Independen : Sanksi Pajak

Y Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara dari suatu permasalahan yang dihadapi, yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah atau kebenarannya perlu dibuktikan lebih lanjut:

a. Teori Atribusi menjelaskan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, faktor tersebut salah satunya pengetahuan pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka seorang wajib pajak memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya pengetahuan dasar. Pengetahuan perpajakan

merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajibannya maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan.[29] Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banu Witono yang mengatakan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.[30] Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Teori Atribusi menjelaskan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, faktor tersebut salah satunya sanksi pajak. Sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda. Sanksi perpajkan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

[29] Winda Nur Khasanah, dkk, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol.17 No.3, 2020, Hal 25-26.

[30] Banu Witono, "Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2, September, 2008, Hal-203.

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[31] Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Whisnu Pramadhana Wicaksana, Frances Roi Seston Tampubolon dan Siti Nuridah yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[32] Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

[31] Masfian Afridi, dkk, "pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajkan terhadap kepatuhan wajib pajakkendaraan bermotor (studi pada wpop samsat kabupaten lumajang), *Counting: journal of accounting*, Vol. 4 No. 2, 2021, Hal-105

[32] Whisnu Pramadhana Wicaksana,dkk, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sisten SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, hal ini karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui besaran pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi, terkhusus wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada wajib pajak. Responden dalan penelitian ini sebanyak 100 orang. Penelitian ini dimulai dari April-Mei 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Pada umumnya ada dua macam jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melaksanakan penelitian ini.

1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif

dapat di peroses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

2) Data Kualitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kuantitatif dapat dilakukan melalui wawancara.

Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode kuesioner. Teknik kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner berisi daftar pertanyaan mengenai variabel – variabel yang terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti,

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter.

D. Populasi dan Sampel

Populasi

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Bukittinggi. Jumlah populasi penelitian atau jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kota bukittinggi sangat banyak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Karena populasi dalam penelitian ini sangat banyak, maka untuk efisiensi waktu dan biaya peneliti menggunakan rumus perhitungan *formula slovin* sebagai berikut:

$$\mathbf{n = \frac{N}{1 + Ne^2}}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel alias tingkat signifikansi adalah 10-20%, 10% untuk populasi dalam jumlah besar, 20% untuk populasi dalam jumlah kecil.

$$n = \frac{N}{1 + \mathrm{Ne}^2}$$

$$n = \frac{112.737}{1 + 112.737(10\%^2)}$$

$$n = \frac{112.737}{1 + 112.737(0{,}1^2)}$$

$$n = \frac{112.737}{1 + 112.737(0.01)}$$

$$n = \frac{112.737}{1 + 1.127{,}37}$$

$$n = \frac{112.737}{1.128{,}37}$$

$$n = 99{,}9$$

$n = 100$ (Pembulatan)

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable)*

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah**:**

1) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Definisi kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh adalah taat dalam melakukan segala ketentuan terkait aturan perpajakan yang harus dan wajib dilaksanakan.[33]

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai kententuan yang berlaku.
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak
3. Membayar pajak tepat pada waktunya.

[33]Luthfia Dita Nistiana, dkk, "pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi kasus kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Bantul", *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, Vol. 2 No. 1, 2023, Hal-102.

4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya.
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2. Variabel Bebas (*Independen Variable)*

Variaber bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau sebagai sebab perubahannya atau munculnya variabel dependen (terikat). Variable independen dalam penelitian ini adalah:

1) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dan menggunakan pengetahuan itu untuk membayar pajak.[34]

Adapun indikator pengetahuan pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak.
2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran.
3. Pengetahuan tentang sanksi pajak.
4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak.

[34] Nina tri diyah agustin, "pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak", *jurnal ilmu dan riset akuntansi,* vol. 12 no.2, 2023, Hal-3.

2) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.[35]

Adapun Indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh wajib pajak sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai

[35] Dian Efriyenty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam", *Jurnal Akuntansi Barelang*, Vol. 3 No.2, 2019, Hal-22.

tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dan instansi yang terkait seperti buku, laporan, jurnal dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menerapkan model regresi linier berganda. Uji prasyarat berikut harus dilalui oleh data penelitian sebelum melakukan uji analisis tersebut.

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang dilihat dari rata-rata, standar devisi, modus, maksimum dan minimum. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menggambarkan secara keseluruhan dari sampel yang telah dipilih sesuai kriteria yang diteliti.

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauhmana alat yang digunakan mampu mengukur apa yang diukur. Uji validitas pada penelitian ini analisis item yang menggunakan nilai total yang merupakan penjumlahan dari nilai setiap item untuk mengoreksi sekor setiap item. Sekor total adalah penjumlahan sekor dari semua soal, jika nilai setiap soal secara signifikan berhubungan dengan sekor total, maka alat ukur dapat dikatakan efektif.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Reliabilitas menunjukan sejauh mana instrument memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal *Cronbah's Alpha* > 0,6. Kriteria pengambilan keputusan dari nuji reliabilitas adalah:

1. Apabila nilai *Cronbah's Alpha* > 0,6 maka item pertanyaan dalam kuesioner dapat diandalkan *(reliable).*
2. Apabila nilai *Cronbah's Alpha* < 0,6 maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat diandalkan *(not reliable).*

3. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary lest square. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, maka untuk menetukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitasi, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas yang secara rinci data dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, residu, dan persamaan regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Cara pengujuannya antara lain menggunakan Kolmogorov-Smirnov.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika tidak normal, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang normal apabila tingkat signifikanya menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variancedari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara pengujian ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat bermacam-macam diantaranya uji Glesjer. Kriteria pengujiannya dinilai signifikan dari variabel independen lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikan dari variabel independenlebih kecil dari 0,05 maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda adalah penyelidikan ketergantungan variabel terikat dengan setidaknya satu faktor otonom, ditentukan untuk menilai atau meramalkan variabel lingkungan normal tergantung pada nilai variabel yang diketahui.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan wajib pajak; a= Konstanta; b1, b2= Koefisien regresi; X1= Kesadaran wajib pajak; X2= Pengetahuan pajak; e= Standar error.

5. Uji hipotesis

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh linear antara variabel bebas dan variabel terikat.

6. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi

SAMSAT di Bukittinggi berdirinya Pada tahun 1970 Seluruh instansi yang ada di SAMSAT sekarang berada pada tempat terpisah seperti tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurusan STNK dan pembayaran Asuransi letaknya terpisah dan berjauhan sehingga terasa sulit dan merepotkan bagi masyarakat dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus PKB, STNK, dan Asuransi merupakan kumpulan atau unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maka sekitar tahun 1978 timbulah ide atau gagasan untuk membuat sebuah kantor bersama yang terdiri dari tiga instansi yaitu:

1) Badan Pendapatan Daerah dibawah naungan Departemen Dalam Negeri. Yaitu suatu dinas yang bertugas dalam urusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2) Kepolisian dibawah naungan Departemen Pertahanan Dan Keamanan. Yaitu bertugas memungut biaya administrasi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

3) JASA RAHARJA dibawah naungan Departemen Keuangan. Yaitu bertugas memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dari ketiga instansi tersebut dibentuklah suatu kantor bersama yaitu SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Pada awal berdirinya kantor SAMSAT di Sumbar hanya ada di Padang, Bukittinggi, dan Solok, kemudian dikembangkan sehingga menjadi 18 kantor cabang di Sumatera Baratyang pada dasarnya aktifitas yang ada di kantor SAMSAT merupakan suatu mekanisme kerja instansi yang terkait di dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. SAMSAT merupakan sebuah kantor bersama yang memiliki seorang koordinator yang mengkoordinir ini dijabat langsung oleh KASAT LANTAS.

Ketiga instansi (BAPENDA, JASA RAHARJA dan KEPOLISIAN), memiliki fokus kerja yang berbeda-beda. Untuk pemungutan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ada di wilayah kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian timur, yang pelayanannya dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). Pelayanan Pendapatan Propinsi di Bukittinggi.

2. Visi, Misi dan Moto SAMSAT Kota Bukittinggi

1) Visi:

"Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat".

2) Misi:

a. Menyediakan pelayanan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak, SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Secara tepat, benar dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen pembayaran pajak yang akurat sebagaimana otentiknya secara baik dan benar, dalam rangka menjamin kepemilikan dan identifikasi data kendaraan.

c. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

d. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melaui perbaikan sarana dan prasarana system komputerisasi serta pembangunan SDM.

3) Motto:

"Kepuasan Masyarakat Adalah Citra Pelayanan Kami"

Adapun strategi yang dilakukan oleh kantor Bersama SAMSAT Kota Bukittinggi dalam pelayanan terhadap masyarakat, adalah:

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Pelayanan.

b. Memberikan Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kepastian.

c. Menerapkan Pelayanan Prima.

2) Memberikan keamanan dan keselamatan pemilik kendaraan bermotor.

a. Memudahkan Pengungkapan Kasus Kejahatan Motor.

b. Memberikan Pelayanan Tepat Waktu dan Terkendali**.**

3. Jam Pelayanan Dan Jam Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi

Perlu diketahui bahwa layanan setiap kantor SAMSAT hari kerja dan jam kerja yang berbeda-beda. Untuk mengetahui hal tersebut dapat mencari informasi terkait hari kerja dan jam kerja tersebut melalui platform yang di miliki SAMSAT di setiap daerah.

Tabel 4.1

Jam Pelayanan dan Jam Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi

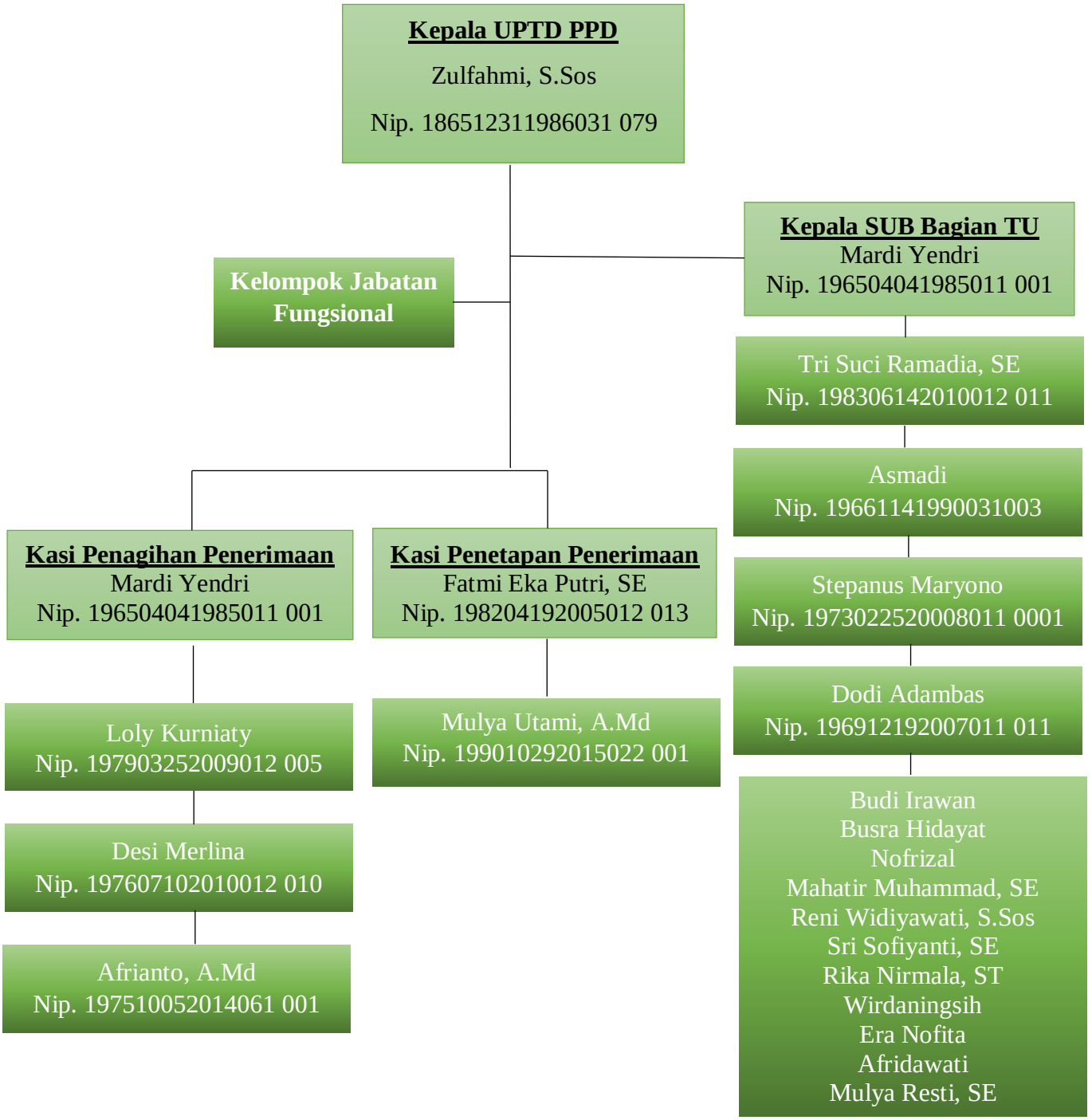
Hari	Jam Pelayanan	Jam Kantor	Keterangan
Senin s/d Kamis	08:00 – 12:00	08:00 – 12:00	
	12:00 – 13:00	12:00 – 13:00	Istirahat
	13:00 – 14:00	13:00 – 16:00	
Jumat	08:00 – 11:30	08:00 – 11:30	
	11:30 – 13:00	11:30 – 13:00	Istirahat/ Sholat Jumat
	13:00 – 14:00	13:00 – 16:00	
Sabtu	08:00 – 11:00	08:00 – 16:00	

Sumber: SAMSAT Kota Bukittinggi

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi



B. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi. Berikut adalah uraian identitas responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan perkerjaan.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Responden	Peresentas
1.	Laki-Laki	43	43%
2.	Perempuan	57	57%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas maka disimpulkan bahwa dari 100 orang responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki sebanyak 43 orang responden atau sebesar 43% dan perempuan sebanyak 57 orang responden atau sebesar 57%.

2. Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, responden dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah	
		Responden	Persentase
1.	18 – 25 Tahun	34	34%
2.	26 – 33 Tahun	36	36%
3.	34 – 41 Tahun	15	15%
4.	42 – 48 Tahun	12	12%
5.	> 50 Tahun	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas maka disimpulkan bahwa dari 100 orang responden pada penelitian ini yang berumur 18 – 25 tahun sebanyak 34 orang atau sebesar 34%, umur 26 – 33 tahun sebanyak 36 orang atau sebesar 36%, umur 34 – 41 tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%, umur 42 – 48 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 12% dan umur >50 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 3%.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir, responden pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 4.4

Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	
		Responden	Peresentase
1.	SD Sederajat	3	3%
2.	SMP Sederajat	2	2%
3.	SMA Sederajat	65	65%
4.	Diploma	5	5%
5.	Sarjana	25	25%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas maka disimpulkan bahwa dari 100 orang responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 3 orang responden atau sebesan 3%, pendidikan terakhir SMP sebanyak 2 orang responden atau sebesar 2%, pendidikan terakhir SMA sebanyak 65 orang responden atau sebesar 65%, pendidikan terakhir Diploma sebanyak 5 orang responden atau sebesar 5% dan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 25 orang responden atau sebesar 25%.

4. Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, responden pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 4.5

Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	
		Responden	Persentasi
1.	PNS	2	2%
2.	Pegawai Swasta	13	13%
3.	TNI/POLRI	1	1%
4.	Wirausaha	15	15%
5.	Lainnya	69	69%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas maka disimpulkan dari 100 orang responden yang memeliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 2 orang responden atau sebesar 2%, pekerjaan Pegawai Swasta sebanyak 13 orang responden atau sebesar 13%, pekerjaan TNI/POLRI sebanyak 1 orang responden atau sebesar 1%, pekerjaan Wirausaha sebanyak 15 orang responden atau sebesar 15% dan yang lainnya sebanyak 69 orang responden atau sebesar 69%.

C. Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel pada penelitian serta memberikan deskripsi mengenai variabel yang ada pada penelitian ini. Variabel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak tiga variabel yang terdiri dari pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Statistik Deskriptif meliputi tabel, grafik, rata-rata *(mean)*, standar divisi, maksimum, minimum dan jumlah data penelitian. Berikut ini adalah hasil uji statistic deskriptif data penelitian diolah menggunakan SPSS 29:

Tabel 4.6

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	11	20	16.96	2.064
Sanksi	100	10	20	16.95	2.185
Kepatuhan WP	100	10	25	20.41	3.723
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

a) Pengetahuan Pajak

Data variabel pengetahuan pajak didapat dari kuesioner dengan 4 buah pertanyaan dengan jumlah responden keseluruhan sebesar 100 orang responden atau wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan

data variabel pengetahuan pajak yang diolah menggunakan SPSS 29, maka didapat nilai tertinggi sebesar 20 dan nilai terendah 11. Rata-rata *(mean)* variabel pengetahuan pajak seluruh responden sebesar 16,96. Standar deviasi variabel sebesar 2.064.

b) Sanksi Pajak

Data variabel sanksi pajak didapat dari kuesioner dengan 4 buah pertanyaan dengan jumlah responden keseluruhan sebesar 100 orang responden atau wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data variabel sanksi pajak yang diolah menggunakan SPSS 29, maka didapat nilai tertinggi sebesar 20 dan nilai terendah 10. Rata-rata *(mean)* variabel pengetahuan pajak seluruh responden sebesar 16,95. Standar deviasi variabel sebesar 2.185.

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Data variabel kepatuhan wajib pajak didapat dari kuesioner dengan 5 buah pertanyaan dengan jumlah responden keseluruhan sebesar 100 orang responden atau wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data variabel kepatuhan wajib pajak yang diolah menggunakan SPSS 29, maka didapat nilai tertinggi sebesar 25 dan nilai terendah 10. Rata-rata *(mean)* variabel pengetahuan pajak seluruh responden sebesar 20,41. Standar deviasi variabel sebesar 3.723.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan atau mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur (kuesioner). Pengujian ini menggunakan 2 (dua) sisi dengan tingkat signifikan 0,05 untuk menginterpretasikan hasil uji validitas, standar yang digunakan adalah:

1) Jika nilai r hitung lebih besar (>) dari r tabel, maka instrument pernyataan berkolerasi signifikan terhadap skor total, dinyatakan valid dan dapat dipergunakan.
2) Jika nilai r hitung lebih kecil (<) dari r tabel, maka instrument pernyataan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total, dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan. Nilai r tabel dapat dilihat pada $\alpha = 5\%$.

Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS versi 29, diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak (X^1)

Dari hasil pengelolahan data menggunakan SPSS 29 pada variabel pengetahuan pajak, hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X^1)

Variabel	Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
		N= 100	Df= N= 98	
Pengetahuan Pajak (X^1)	1	0,672	0,1966	Valid
	2	0,771	0,1966	Valid
	3	0,655	0,1966	Valid
	4	0,715	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas seluruh butir pertanyaan dari variabel pengetahuan pajak memiliki r hitung lebih besar dari nilai r tabel = 0,1966 dari hasil df (n-2)= 100-2= 98, maka dari perbandingan tersebut seluruh pertanyaan dari variabel pengetahuan pajak (X^1) dinyatakan "Valid".

2. Sanksi Pajak (X^2)

Dari hasil pengelolahan data menggunakan SPSS 29 pada variabel sanksi pajak, hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X^2)

Variabel	Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
		N= 100	Df= N= 98	
Sanksi Pajak (X^1)	1	0,708	0,1966	Valid
	2	0,795	0,1966	Valid
	3	0,857	0,1966	Valid
	4	0,687	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas seluruh butir pertanyaan dari variabel sanksi pajak memiliki r hitung lebih besar dari nilai r tabel = 0,1966 dari hasil df (n-2) = 100-2= 98, maka dari perbandingan tersebut seluruh pertanyaan dari variabel sanksi pajak (X^2) dinyatakan "Valid".

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil pengelolahan data menggunakan SPSS 29 pada variabel pengetahuan pajak, hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajin Pajak (Y)

Variabel	Butir	r hitung	r tabel 5%	Status
		N= 100	Df= N= 98	
Sanksi Pajak (X^1)	1	0,873	0,1966	Valid
	2	0,907	0,1966	Valid
	3	0,885	0,1966	Valid
	4	0,719	0,1966	Valid
	5	0,751	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas seluruh butir pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak memiliki r hitung lebih besar dari nilai r tabel = 0,1966 dari hasil df (n-2) = 100-2= 98, maka dari perbandingan tersebut seluruh pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan “Valid”.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas atau konsistensi data pada penelitian ini. Dilakukan dengan melihat tabel *Reliability Statistic* di kolom *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliable apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut hasil reliabilitas masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4.10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	**N=100**		**Rule of Thum**	**Keputusan**
	Jumlah Pertanyaan	***Cronbach's Alpha***		
Pengetahuan Pajak (X^1)	4	0,661	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X^2)	4	0,762	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,885	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas hasil analisis realibilitas variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel

pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,661, variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,762 dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,885. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada semua variabel penelitian ini realistis.

3. Uji Asumsi Kelasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data yang digunakan apakah normal atau tidak, model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Sehingga apabila data kontiniu telah berdistribusi normal maka data bisa dilanjutkan ketahap uji selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji itu maka peneliti menggunakan uji *Kolmograf Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Normalitas Instrumen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.15191362
Most Extreme Differences	Absolute		.084
	Positive		.054
	Negative		-.084
Test Statistic			.084
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.079
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.080
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.073
		Upper Bound	.087

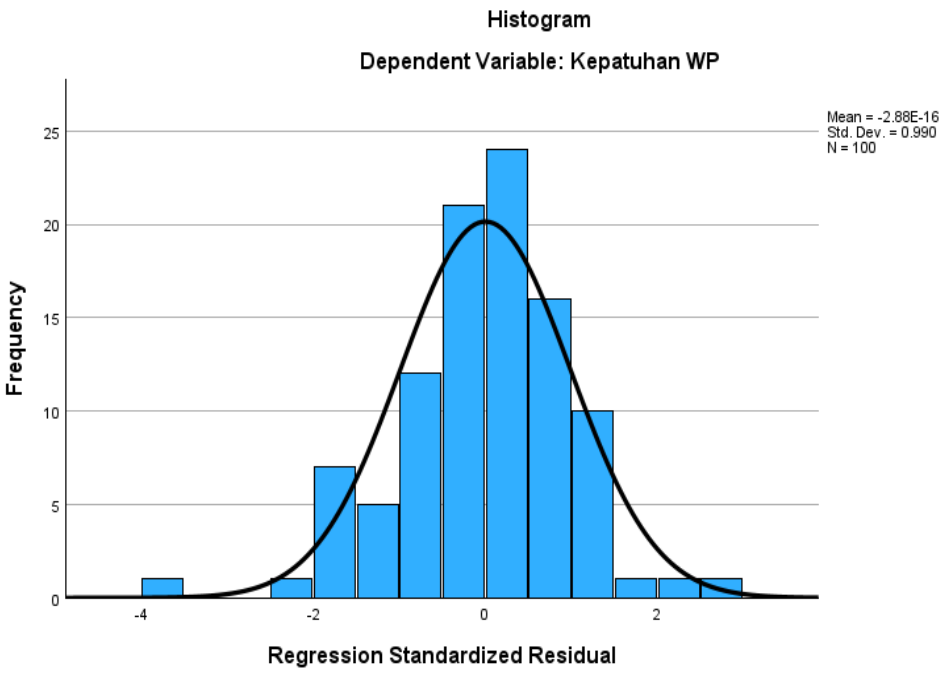
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.
Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas uji normalitas data menggunakan alat Uji *Kolmogrof Smirnof*, pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* tersebut lebih besar dari nilai alpha (0,079 > 0,05). maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Untuk memperkuat hasil pengujian berdistribusi normal maka juga digunakan grafik *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual*. Dengan identifikasi apabila berada di sekitar garis normal, maka uji normalitas sudah terpenuhi. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.2

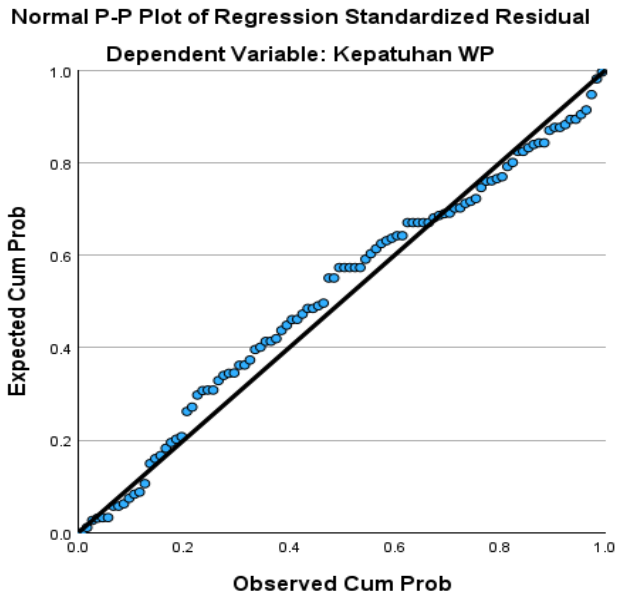
Histogram Variabel



Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas Melalui Normal P-P Plot



Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat kita lihat pada gambar diatas grafik diatas menunjukkan adanya persebaran titik pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran titik mengikuti atau endekari garis diagonal, maka adanya normalitas dalam penelitian ini. Jika dilihat dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sudah memenuhi uji normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dugunakan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya kolerasi antara variable independen atau variabel bebas. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai

toleransi atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai toleransi dibatasi hingga 0,1 dan VIF dibatasi hingga 10. Jika tolerance value < 0,1 atau VIF > 10 = terjadi multikolinearitas. Apabila tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 = tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak (X^1)	.692	1.445
	Sanksi Pajak (X^2)	.692	1.445
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki tolerande value lebih kecil dari 0,1 dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai variabel pengetahuan pajak tolerance 0,692 > 0,1 dan nilai VIF 1,445 < 10. Maka data ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.
2. Nilai variabel pengetahuan pajak tolerance 0,692 > 0,1 dan nilai VIF 1,445 < 10. Maka data ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

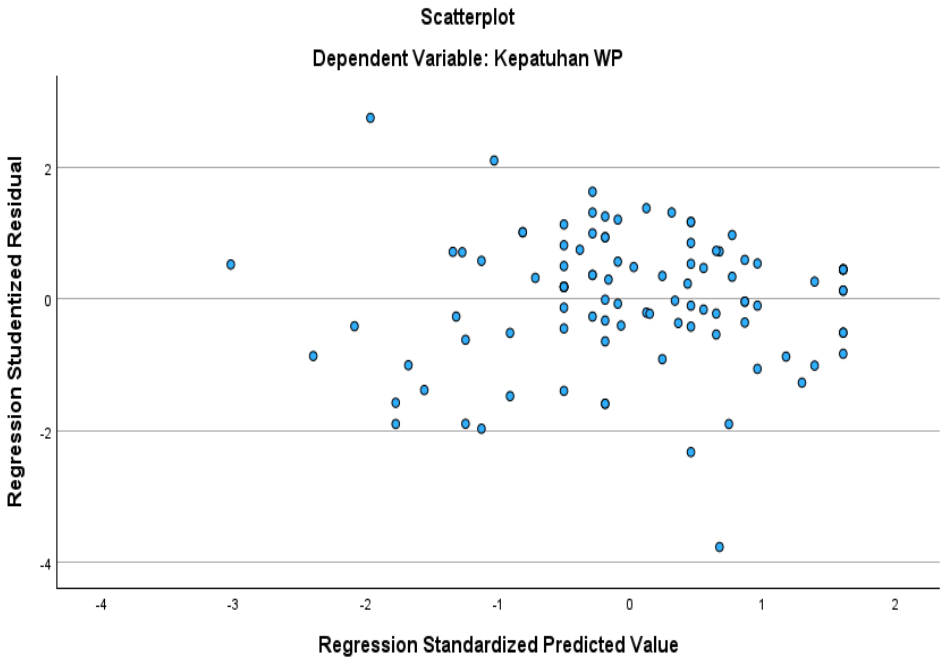
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan dari residual satu observasi ke residual observasi lainnya. Model regresi yang baik tidak akan mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala itu dilihat pada gambar bagian sebar, jika titik-titik pada gambar tersebut tanpa membentuk apapun dan tersebar jauh dari sumbu X dan Y, maka hasil pengelolahan data yang dilakukan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada gambar diatas maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena pada gambar scatterplot, titik-titik yang tersebar tidak membentuk pola apapun dan tersebar diatas dan dibawah nol sumbu Y.

Tabel 4.13

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.948E-16	2.920		.000	1.000
	Pengetahuan	.000	.186	.000	.000	1.000
	Sanksi	.000	.176	.000	.000	1.000
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. semua variabel bebas > 0,05 yaitu variabel (X^1) pengetahuan pajak sebesar 1,000, variabel (X^2) sanksi pajak sebesar 1,000. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel independen: pengetahuan pajak (X^1) dan sanksi pajak (X^2) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Tabel 4.14

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.681	2.920		.918	.361
	Pengetahuan	.428	.186	.237	2.297	.024
	Sanksi	.618	.176	.362	3.508	<,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas mengenai regresi linier berganda variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2{,}681 + 0{,}428X_1 + 0{,}618X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 2,681. Artinya jika pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) konstatan (tetap), maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) nilainya sebesar 2,681.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak (X_1) memiliki nilai positif sebsar 0,428. Hal ini menunjukkan jika pengetahuan pajak mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,428 satuan.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai positif sebesar 0,618. Hal ini menunjukkan jika sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,618 satuan.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menguji maka efesieen regresi persial dari masing-masing variabel independen. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat atau tidak dengan tingkat kesalahan 5%. Uji ini dilakukan dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing variabel independen dengan taraf signifikansi < 0,05.

Dari hasil pengujian ini jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 maka diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat hubungan, namun apabila probabilitas signifikan lebih besar dari alpha 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada hubungan atau pengaruh dari variabelindependen terhadap variabel dependen. Derajak kebebasan (df)= n-k-1 Yaitu 100-2-1= 97 (n merupakan jumlah pesponden dan k merupakan jumlah variabel independen), maka hasil yang diperoleh untuk t tabel adalah 1,984.

Uji t yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.681	2.920		.918	.361
	Pengetahuan	.428	.186	.237	2.297	.024
	Sanksi	.618	.176	.362	3.508	<,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Dapat dilihat pada tabel diatas dan dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dari tabel diatas dapat dilihat t hitung 2,297 dan t tabel 1.984 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (2,297 > 1,984) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari alpha (0,024 < 0,05) maka diperoleh Ho ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengetahuan pajak berpengaru positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dari tabel diatas dapat dilihat t hitung

3,508 dan t tabel 1.984 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (3,508 > 1,984) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari alpha (0,001 < 0,05) maka diperoleh Ho ditolak dan H_2 diterima. Artinya sanksi pajak berpengaru positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati nol menunjukkan kelemahan model regresi dalam menjelaskan pengaruh antar kedua variabel. Berdasarkan hasil pengelolahan data untuk uji koefisien determinasi R^2 dengan bantuan program SPSS 29 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji R^2

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532[a]	.283	.268	3.184
a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP				

Sumber: Data Primer (Diolah), SPSS 29

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,283 atau 28,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X^2) hanya bisa menjelaskan sebesar 28,3% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sisanya 71,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4.17

Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Sig.	Pembanding	Keputusan
1.	Pengetahuan pajak (X^1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,024	0,05	Diterima
2.	Sanksi pajak (X^2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,001	0,05	Diterima

1. **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai Sig. 0,024 (0,024 < 0,05) dan t hitung > t tabel (2,297 > 1,984). Artinya Ho ditolak dan **H_1 diterima**. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami, mengetahui dan menerapkan peraturan, undang-undang dan prosedur perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan pengembalian perpajakan, kepaatuhan wajib pajak lebih baik ketika seseorang sudah mengerti dan memahami perpajakan.[36] Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Rompas, Pontoh dan Bacilius yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak

[36] Lestari Rompas, dkk, "Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado,* Vol. 5 No. 1, 2024, Hal-275.

mengerti dan memahami mengenai perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Wijaya yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jadi berdasarkan teori atribusi yang berguna untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaanmengapa atau apa sebabnya tentang sikap dirinya sendiri atau orang lain yang terjadi karena adanya faktor internal ataupun eksternal.[37] Teori atribusi menjelaskan bahwa komponen sikap menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prilaku. Dalam hal ini pengetahuan pajak sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin baik pengetahuan maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang artinya semakin diterapkan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

[37] Dr. Samsuar, MA, "ATRIBUSI", *Jurnal Network Media,* Vol.2 No.1, 2019, Hal-65.

Dimana variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai Sig. 0,001 (0,001 < 0,05) dan t hitung > t tabel (3,508 > 1,984). Artinya Ho ditolak dan **H_1 diterima**. Semakin tegas sanksi pajak dan semakin terikatnya wajib pajak oleh peraturan perpajakan maka dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.[38] Maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, Wulandari dan Basar yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk penegakan hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak[39]. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erica yang mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jadi berdasarkan teori atribusi yang berguna untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaanmengapa atau apa sebabnya tentang sikap dirinya sendiri atau orang lain yang terjadi karena adanya faktor internal ataupun

[38]Siti Solihat, dkk, "Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024", *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi,* Vol. 3 No. 4, 2024, Hal-224.

[39]Nur Aisyah, dkk, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan", *Jurnal akuntansi Kompetif,* Vol. 6 No. 1, Januari 2023, Hal-59.

eksternal.[40] Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak termasuk penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam menilai mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh membayar apabila memandang sanksi pajak akan merugikan. Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibn perpajakan. Dalam penelitian ini menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin ketat sanksi yang diberikan maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Analisa Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, observasi maupun dokumentasi, dari data yang diperoleh kemudian peneliti melakukan pengujian SPSS untuk mendapatkan hasil penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Dimana pada hasil pengujian SPSS dapat dilihat nilai signifikan antara dua variaberl X < 0,05, dan nilai t hitung dari dua variabel X > 1,984. Maka hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

[40] Dr. Samsuar, MA, "ATRIBUSI", *Jurnal Network Media,* Vol.2 No.1, 2019, Hal-65.

kendaraan bermotor di kota bukittinggi dipengaruhi oleh pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Temuan penelitian merupakan data yang diperoleh melalui hasil penelitian. Penelitian akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian. Perlu adanya analisa hasil yang ditemukan di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan ini didasarkan pada teori atribusi yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri atau orang lain terjadi karena adanya faktor internal ataupun eksternal. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Faktor internal dan eksternal ini lah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak, faktor internal yaitu yang beradal dari diri sendiri bagaimana pemahaman mereka mengenai pajak yang bisa mempengaruhi diri untuk patuh, dan faktor eksternal seperti suatu peraturan pemerintah yang telah di tetapkan seperti sanksi pajak.

Jadi berdasarkan teori atribusi yang berguna untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya tentang sikap dirinya sendiri atau orang lain yang terjadi karena adanya faktor internal ataupun eksternal.[41] Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa komponen sikap

[41] Dr. Samsuar, MA, "ATRIBUSI", *Jurnal Network Media,* Vol.2 No.1, 2019, Hal-65.

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prilaku[42], maka dapat dilihat pengetahuan pajak merupakan faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan berdasarkan teori wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, maka dari itu sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota bukittinggi.

[42] Rizki Kurniawan, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat sebagai Variabel Moderasi", (Skripsi Universitas Negeri Semarang), 2020, Hal-81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dari pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bukittinggi, maka disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian pada uji t yang menunjukkan nilai Signifikansi 0,024 (0,024 < 0,05) dan nilai t-hitung 2,297 > t-tabel (2,297 > 1,984).
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Bukittinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian pada uji t yang menunjukkan nilai Signifikansi 0,001 (0,001 < 0,05) dan nilai t-hitung 3,508 > t-tabel (3,508 > 1,984).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian diatas maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi, baiknya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang melaksanakan kewajiban pajaknya, disarankan memberikan edukasi tentang pengetahuan perpajakan kepada para wajib pajak dan lebih memperketat sanksi perpajakan. Edukasi yang baik akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi wajib pajak atau masyarakat harus lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban selaku warga negara, dan mengingat pentingnya penerimaan pajak untuk negara.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang terikat dengan pajak lebih banyak lagi dan lebih memperluas ruang lingkup penelitian, agar dapat meningkatkan akurasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Afridi, M., Mudhofar, M., & Sochib, S. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang). *Counting: Journal Of accountingI*, 4(2), 103-113.

Agustin, N. T. D., & Mildawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi (JIRA)*, 12(2).

Aisyah, N. U. R., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53-62

Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 78-87.

Dewi, I. A. P. P., Yudantara, G. A. P., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi). 11(3). 417-426.

Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*. 1(1). 159.

Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam: Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Barelang, 3(2), 20-28.

Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. 6(1). 748-749.

Hidayat, I., & Maulana, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tanggerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tanggerang. Bongaya *Journal of Research in Accounting* (BJRA), 5(1), 11-35.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 151.

Khasanah, W. N., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(3).

Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiabn Moral Dan Sanksi Perpajakan. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. 6(1). 49.

Kurniawan, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi Universitas Negeri Malang*, 15.

Lumajang, W. L. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang). *Counting: Journal Of Accounting*. E-ISSN: 2715-8586. 103-104.

Maharani, K. K. P., & Adiputra, M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem SAMSAT DRIVE THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. 14 (03). 524.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Ekonomis: Journal of Ecomics and Business, 5(2), 551-557.

Mardiasmo. (2013). Perpajakan (Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi Offset. Hal-53.

Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42-55.

Nindya, G. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas Di KPP Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 6(2). 22-23.

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99-114.

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting.* 2(2).

Pangalila, I. I., Ilat, V., & Runtu, T. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan akuntansi*, 3(1).

Pujiwidodo, D. (2016). Presepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan* 1(1). 96.

Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Artikrel. *Jurnal Akuntansi manado (JAMI)*, 274-281.

Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2(1).

Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh *TAX AMNESTY*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.* 6(2). 747.

Saputra, D., Dewi R. C., & Erant, G. P. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(1), 56-67.

Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.

Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Samsat* Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur). 1-24.

Solihat, S., Tita, T., Fitriana, F., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literatur Riview Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMO: Jurnal Ekonomi., Manajemen, AkuntansiI*, 3(4), 212-226.

Sriwahyuni, E. (2014). Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 1(2).

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166-177.

Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE), 9(1), 3376-3387.

Susherdianto, R., & Haryanto, H. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus). *Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.*

Udiyani, N. M. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Program Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Denpasar). Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15(2), 558-572.

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul). *Jurnal akuntansi.* 5(1). 18.

Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research,* 3(4).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisisan Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/I Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesikan tugas akhir Skripsi sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjejh M. Djamil Djambek Bukittinggi, saya:

Nama : Sarmita Abdillah
NIM : 3420069
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi)"**.

Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Data dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr/I berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena itu partisipasi dan ketersediaan sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibuk/Sdr/I berikan akan saya jamin kerahasiaannya karena penelitian ini semata-mata bertujuan untuk keperluan akademis dan penelitian ilmiah khususnya ilmu akuntansi. Saya mengharapkan informasi dan jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu/Sdr/I sesuai kondisi yang sebenar-benarnya.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya

Sarmita Abdillah
3420069

A. IDENTITAS RESPONDEN

Isilah data responden berikut ini secara lengkap. Berilah tanda (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kriteria:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki ☐
 : Perempuan ☐
3. Usia : 18 – 25 Tahun ☐
 : 26 – 33 Tahun ☐
 : 34 – 41 Tahun ☐
 : 42 – 49 Tahun ☐
 : > 50 Tahun ☐
4. Pendidikan Terakhir : SD Sederajat ☐
 : SMP Sederajat ☐
 : SMA Sederajat ☐
 : Diploma ☐
 : Sarjana ☐
5. Pekerjaan : PNS ☐
 : Pegawai Swasta ☐
 : TNI/POLRI ☐
 : Wirausaha ☐
 : Lainnya ☐

B. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I dengan cara memberikan tanda (✓) dengan rincian sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Kuesioner Pengetahuan Pajak (X_1)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui salah satu fungsi pajak sebagai pembangunan daerah.					
2.	Saya mengetahui syarat dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3.	Saya mengetahui bahwasannya dapat membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT kota bukittinggi atau di SAMSAT keliling.					
4.	Saya mengetahui jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda.					

Sumber: Rois Habibi Abu Hamid (2020)

2. Kuesioner Sanksi Pajak (X_2)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2.	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi.					
3.	Pengenaan sanksi harus dikenakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					

4.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

Sumber: Muchlis Aji Saputro (2018)

3. Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
2.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					
3.	Saya tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan.					
4.	Saya selalu ingat waktu jatuh tempo pembayaran pajak.					
5.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayar pajak kendaraan bermotor (KTP dan STNK asli) sesuai dengan ketentuan.					

Sumber: Rois Habibi Abu Hamid (2020), Rani Ulan Ningrum (2022).

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

No. Responden	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	1	2	4	5
2	1	2	5	4
3	1	3	1	5
4	1	4	1	5
5	2	4	2	5
6	1	2	1	5
7	1	2	5	5
8	2	4	4	5
9	1	4	3	5
10	1	3	5	1
11	2	4	3	5
12	2	2	3	5
13	1	4	3	4
14	1	2	3	4
15	1	4	3	2
16	2	1	3	5
17	2	2	3	5
18	2	1	3	5
19	2	2	4	5
20	2	1	3	5
21	2	1	3	5
22	1	1	3	5
23	2	2	3	5
24	2	1	5	5
25	2	1	3	5
26	2	1	3	5
27	1	2	5	2
28	2	2	5	5
29	1	1	3	3
30	2	1	3	5

31	2	2	5	2
32	2	1	3	5
33	2	1	3	5
34	2	1	3	5
35	1	1	5	5
36	2	1	3	5
37	2	1	3	5
38	2	1	3	5
39	1	2	5	2
40	1	2	3	2
41	1	5	3	4
42	1	1	5	2
43	2	1	3	5
44	2	2	3	5
45	2	2	4	5
46	2	1	3	5
47	2	1	3	2
48	1	1	5	2
49	2	1	3	5
50	1	1	3	2
51	1	1	5	5
52	2	2	3	5
53	2	1	3	5
54	1	2	3	5
55	2	3	3	5
56	1	3	3	2
57	2	2	3	5
58	2	1	3	5
59	2	1	3	5
60	1	3	3	5
61	1	4	3	4
62	2	1	3	5
63	2	3	3	5
64	2	2	3	5
65	2	1	3	5
66	2	1	5	5

67	2	4	3	5
68	1	4	3	2
69	1	2	5	1
70	2	1	3	5
71	1	2	3	5
72	2	2	5	2
73	1	3	3	5
74	1	2	3	4
75	2	1	5	5
76	2	1	5	5
77	1	1	3	5
78	2	5	3	5
79	1	2	3	5
80	2	1	5	5
81	2	2	3	5
82	1	1	3	5
83	2	2	5	2
84	2	1	3	5
85	1	4	3	4
86	1	2	5	4
87	1	3	5	4
88	2	3	5	5
89	1	3	5	4
90	2	2	3	5
91	1	2	5	4
92	1	1	5	4
93	2	1	3	4
94	2	2	4	5
95	1	1	3	5
96	1	2	3	5
97	2	2	3	5
98	2	4	3	4
99	2	2	3	5
100	1	3	2	4

1. Pengetahuan Pajak (X_1)

No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Jumlah
1	4	4	4	4	16
2	5	4	5	5	19
3	4	3	3	4	14
4	3	2	4	4	13
5	3	2	4	3	12
6	4	3	4	3	14
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	4	5	4	17
10	5	5	5	5	20
11	5	4	5	5	19
12	4	4	5	3	16
13	5	4	5	4	18
14	4	4	4	1	13
15	4	4	5	2	15
16	4	4	5	5	18
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	3	4	4	4	15
20	5	5	5	5	20
21	5	4	4	4	17
22	5	5	5	5	20
23	4	4	5	5	18
24	2	2	5	5	14
25	4	5	5	4	18
26	4	4	4	5	17
27	4	5	4	5	18
28	4	4	5	5	18
29	5	5	5	5	20
30	4	4	5	4	17

31	5	5	5	4	19
32	5	5	5	5	20
33	4	4	4	4	16
34	4	3	4	4	15
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	5	17
37	5	4	4	4	17
38	5	5	5	5	20
39	4	4	5	5	18
40	3	4	4	4	15
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	5	4	4	4	17
44	5	5	5	5	20
45	5	5	5	5	20
46	3	3	4	3	13
47	4	4	4	4	16
48	5	1	5	4	15
49	4	4	4	4	16
50	4	4	4	5	17
51	4	5	5	4	18
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	5	4	4	3	16
55	4	4	4	5	17
56	2	5	4	4	15
57	4	4	4	5	17
58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	4	16
60	5	5	5	4	19
61	4	4	5	4	17
62	4	5	5	5	19
63	5	5	5	4	19

64	5	5	5	5	20
65	4	4	4	4	16
66	5	4	5	5	19
67	5	5	5	5	20
68	5	5	4	5	19
69	5	5	5	5	20
70	4	4	4	4	16
71	4	4	4	5	17
72	4	3	5	5	17
73	4	4	4	4	16
74	5	5	5	5	20
75	4	3	3	3	13
76	4	4	3	5	16
77	4	3	2	2	11
78	5	4	2	5	16
79	5	4	4	5	18
80	5	4	2	4	15
81	4	4	4	4	16
82	5	5	5	5	20
83	5	5	5	4	19
84	5	3	4	5	17
85	3	3	4	3	13
86	4	4	4	4	16
87	5	4	4	4	17
88	5	5	5	4	19
89	4	4	3	3	14
90	5	5	4	5	19
91	5	3	3	5	16
92	5	5	5	5	20
93	4	4	5	4	17
94	5	5	4	4	18
95	5	4	4	5	18
96	5	5	4	4	18

97	4	5	5	5	19
98	4	5	5	5	19
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

2. Sanksi Pajak (X_2)

No. Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Jumlah
1	3	4	3	4	14
2	4	4	4	5	17
3	4	3	4	4	15
4	3	4	4	3	14
5	4	3	4	4	15
6	3	3	4	4	14
7	4	4	3	5	16
8	5	4	5	4	18
9	4	4	4	4	16
10	5	5	5	5	20
11	4	5	5	4	18
12	4	4	4	3	15
13	3	3	2	4	12
14	4	2	2	2	10
15	4	4	2	4	14
16	5	5	5	4	19
17	4	3	4	4	15
18	4	4	4	4	16
19	3	4	4	4	15
20	5	4	5	5	19
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	4	4	4	5	17
24	5	5	5	5	20

25	4	5	5	4	18
26	5	4	3	4	16
27	4	4	5	5	18
28	5	5	5	5	20
29	5	5	5	5	20
30	4	4	4	4	16
31	4	4	5	4	17
32	4	4	4	4	16
33	3	4	4	3	14
34	4	4	4	4	16
35	5	4	4	4	17
36	5	5	5	5	20
37	5	4	5	5	19
38	5	5	5	5	20
39	4	4	4	5	17
40	5	4	4	5	18
41	4	4	4	5	17
42	5	4	4	4	17
43	4	5	4	4	17
44	5	5	5	5	20
45	5	5	5	5	20
46	2	3	3	4	12
47	4	4	4	4	16
48	5	1	1	5	12
49	4	4	5	5	18
50	5	4	4	5	18
51	4	4	4	4	16
52	4	3	4	5	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	5	4	5	4	18
57	4	4	4	4	16

58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	4	16
60	5	4	4	4	17
61	5	4	5	5	19
62	5	5	5	5	20
63	4	4	4	4	16
64	5	4	4	4	17
65	5	4	5	5	19
66	5	5	5	5	20
67	5	5	5	5	20
68	4	4	4	5	17
69	5	5	5	5	20
70	5	4	4	4	17
71	4	4	4	4	16
72	4	3	3	4	14
73	4	4	4	4	16
74	5	5	5	5	20
75	4	3	3	3	13
76	4	4	4	4	16
77	5	4	5	3	17
78	4	4	4	5	17
79	4	2	4	5	15
80	5	4	5	4	18
81	5	5	5	5	20
82	5	5	5	5	20
83	4	4	5	4	17
84	5	5	5	5	20
85	4	4	3	3	14
86	4	4	4	5	17
87	4	4	3	3	14
88	4	4	5	4	17
89	4	4	4	3	15
90	5	4	3	3	15

91	4	4	4	5	17
92	5	5	4	3	17
93	5	4	5	5	19
94	4	5	5	5	19
95	5	4	5	5	19
96	5	5	4	5	19
97	4	4	4	5	17
98	4	4	5	5	18
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	5	17

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Jumlah
1	2	2	2	3	3	12
2	5	5	4	3	4	21
3	2	2	2	3	3	12
4	1	1	2	4	3	11
5	3	2	4	3	2	14
6	2	2	2	3	4	13
7	4	5	5	4	4	22
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	3	4	19
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	3	5	23
12	4	4	5	4	5	22
13	4	4	3	2	4	17
14	4	2	2	4	4	16
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	4	5	24
17	4	5	5	3	5	22
18	5	4	4	4	4	21

19	5	5	5	5	5	25
20	3	4	4	4	4	19
21	4	4	4	4	5	21
22	5	5	5	5	5	25
23	3	4	3	4	4	18
24	5	5	5	5	5	25
25	4	5	4	4	4	21
26	5	5	5	4	5	24
27	5	5	4	4	5	23
28	4	4	4	3	5	20
29	5	5	5	5	4	24
30	4	5	5	4	5	23
31	5	4	5	5	5	24
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	2	1	4	4	4	15
36	5	4	4	4	5	22
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	2	5	22
39	5	4	4	5	4	22
40	5	5	5	5	4	24
41	5	5	4	5	4	23
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	4	22
44	4	4	5	4	4	21
45	5	5	5	5	5	25
46	3	2	2	3	3	13
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	5	5	25
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	5	21
51	4	4	3	4	4	19

52	4	4	4	3	4	19
53	4	4	4	4	4	20
54	3	2	3	3	4	15
55	4	5	5	5	5	24
56	5	5	4	4	4	22
57	5	4	4	4	4	21
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	5	4	4	3	4	20
61	5	4	4	3	5	21
62	5	5	5	4	5	24
63	4	4	4	4	4	20
64	5	5	5	4	5	24
65	5	4	5	3	5	22
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	5	4	5	24
68	5	4	4	5	5	23
69	5	4	4	4	5	22
70	3	3	3	3	3	15
71	5	5	5	5	5	25
72	4	3	3	3	4	17
73	5	5	4	5	4	23
74	5	5	5	5	5	25
75	3	3	3	3	3	15
76	4	4	4	4	4	20
77	5	4	4	3	4	20
78	5	4	2	3	5	19
79	4	5	5	4	4	22
80	4	4	4	4	4	20
81	3	4	3	3	3	16
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	5	5	5	25
84	4	3	4	4	4	19

85	2	2	2	3	3	12
86	4	5	5	5	5	24
87	4	2	1	3	4	14
88	3	3	2	2	4	14
89	3	3	2	3	5	16
90	5	3	5	4	4	21
91	3	4	3	4	4	18
92	2	2	1	1	4	10
93	5	5	4	5	5	24
94	5	4	4	4	5	22
95	5	4	4	4	5	22
96	5	4	4	4	4	21
97	5	5	5	5	5	25
98	5	5	5	5	5	25
99	3	3	4	4	4	18
100	5	5	4	4	5	23

LAMPIRAN 3

HASIL OLAH DATA

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	43	43.0	43.0	43.0
	Perempuan	57	57.0	57.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

2. Usia

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 - 25 Tahun	34	34.0	34.0	34.0
	26 - 33 Tahun	36	36.0	36.0	70.0
	34 - 41 Tahun	15	15.0	15.0	85.0
	42 - 49 Tahun	12	12.0	12.0	97.0
	diatas 50 Tahum	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD Sederajat	3	3.0	3.0	3.0
	SMP Sederajat	2	2.0	2.0	5.0
	SMA Sederajat	65	65.0	65.0	70.0
	Diploma	5	5.0	5.0	75.0
	Sarjana	25	25.0	25.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

4. **Pekerjaan**

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	2	2.0	2.0	2.0
	Pegawai Swasta	13	13.0	13.0	15.0
	TNI/POLRI	1	1.0	1.0	16.0
	Wirausaha	15	15.0	15.0	31.0
	Lainnya	69	69.0	69.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	100	11	20	16.96	2.064
Sanksi	100	10	20	16.95	2.185
Kepatuhan WP	100	10	25	20.41	3.723
Valid N (listwise)	100				

HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN

UJI VALIDITAS

1. **Validitas Pengetahuan Pajak (X_1)**

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Pengetahuan
X1.1	Pearson Correlation	1	.442**	.178	.320**	.672**
	Sig. (2-tailed)		<,001	.077	.001	<,001
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.442**	1	.364**	.338**	.771**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001

	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.178	.364**	1	.319**	.655**
	Sig. (2-tailed)	.077	<,001		.001	<,001
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.320**	.338**	.319**	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.001	<,001	.001		<,001
	N	100	100	100	100	100
Pengetahuan	Pearson Correlation	.672**	.771**	.655**	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi
X2.1	Pearson Correlation	1	.424**	.442**	.367**	.709**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.424**	1	.674**	.306**	.795**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	.002	<,001
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.442**	.674**	1	.440**	.857**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.367**	.306**	.440**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.002	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100
Sanksi	Pearson Correlation	.709**	.795**	.857**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. **Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Kepatuhan WP
Y.1	Pearson Correlation	1	.785**	.678**	.482**	.651**	.873**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.785**	1	.770**	.521**	.630**	.907**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.678**	.770**	1	.609**	.556**	.885**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.482**	.521**	.609**	1	.391**	.719**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.651**	.630**	.556**	.391**	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WP	Pearson Correlation	.873**	.907**	.885**	.719**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI REALIBILITAS

1. **Pengetahuan Pajak (X_1)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.661	4

2. **Sanksi Pajak (X_2)**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	4

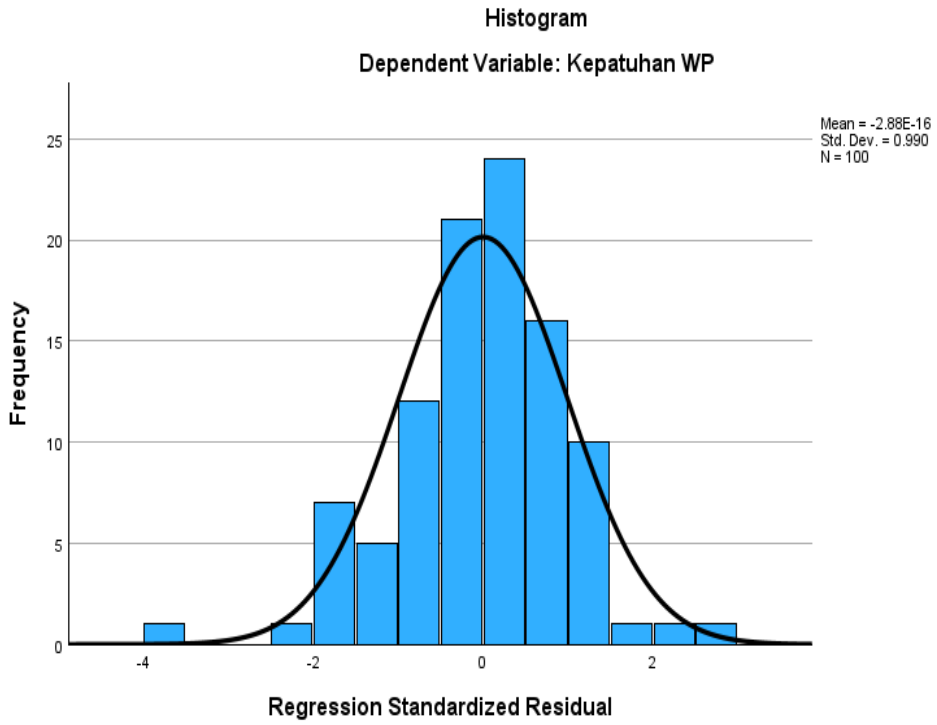
3. **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

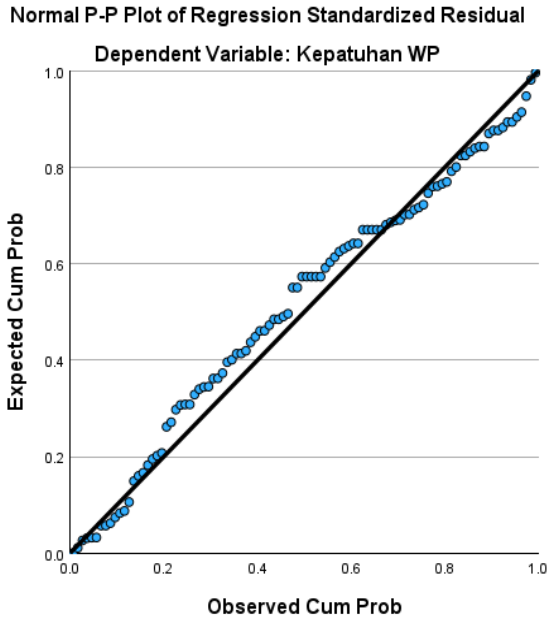
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	5

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. **Uji Normalitas**





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.15191362
Most Extreme Differences	Absolute		.084
	Positive		.054
	Negative		-.084
Test Statistic			.084
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.079
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.080
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.073
		Upper Bound	.087

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

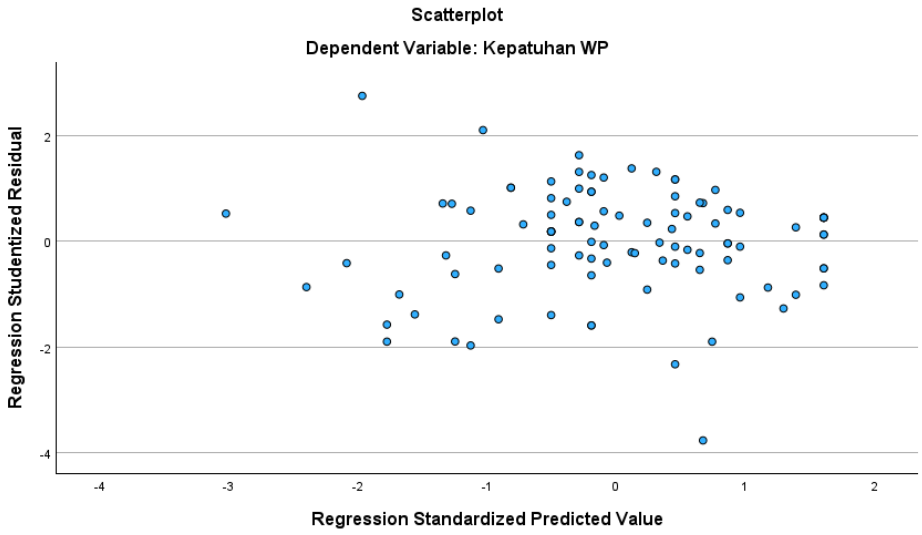
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan	.692	1.445
	Sanksi	.692	1.445

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

3. Uji Heteroskedastisitas



Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.948E-16	2.920		.000	1.000
	Pengetahuan	.000	.186	.000	.000	1.000
	Sanksi	.000	.176	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: ABRESID

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA DAN UJI T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.681	2.920		.918	.361
	Pengetahuan	.428	.186	.237	2.297	.024
	Sanksi	.618	.176	.362	3.508	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

HASIL UJI R^2

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532[a]	.283	.268	3.184

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI















LAMPIRAN 5

SURAT PENELITIAN



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
Jl. Bukittitnggi–Medan KM 6 Baringin JR. PGRM Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam
(0752) 6237272. email.uptdsamsatbukittinggi@gmail.com. Kantor SamsatBkt. Samsat.bukittinggi

Nomor : 800/137/UPTD-PPD/BKT-2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Bukittinggi, 17 Februari 2024
Kepada Yth.
Ketua Dekan
Fakultas Ekonomi Bisnis
UIN Sjech. M. Djamil Djambek
Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Ibu Nomor : B-0527/Un.26.3/TL.00/02/2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, data, pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi (Samsat Bukittinggi) untuk Mahasiswa berikut :

Nama : Sarmita Abdillah
NIM : 3420069
Jurusan : Akuntansi Syariah

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami selama tidak mengganggu kenyamanan dan kelancaran pelayanan.
2. Izin melakukan penelitian semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani dan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI BUKITTINGGI

ZAWIL MUZAKI, SE
Pembina/ NIP. 19720529 199202 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0499/Un.26.3/TL.00/02/2024 01 Februari 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Kantor Samsat Kota Bukittinggi
Jl. MedanLama Gadoet Gadut Kec. Tilatang Kamang
Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Sarmita Abdillah**
NIM	: 3420069
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: **"Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada SAMSAT Kota Bukittinggi)"**
Lokasi Penelitian	: Kantor Samsat Kota Bukittinggi Jl. MedanLama Gadoet GadutKec. Tilatang Kamang Kab. Agam
Waktu	: 01 s.d 29 Februari 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002